



PENGGAIDAAN SAWAH DAN LADANG DI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Apipudin

Fakultas Ekonomi - Universitas Gunadarma

Correspondence: apipudin@staff.gunadarma.ac.id

Abstract

This research aims to reveal analytically the sharia mortgage system in Cipanas District, Lebak Banten Regency. This study uses a qualitative descriptive analysis method with a historical juridical approach. The data collection technique in this research is based on a case study in the form of a sharia system mortgage which refers to classical jurisprudence books in Cipanas sub-district, Lebak Banten Regency. Next, analyze the texts that are references for the local community in sharia pawning. From this research it was found that the sharia mortgage system in Cipanas sub-district, Lebak Regency does not fully follow the sharia system contained in the classical fiqh book which they consider as a reference.

Keywords: pawn; pawnbroker; sharia mortgage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap secara analisis sistem penggadaian syariah di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis historis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi kasus berupa penggadaian sistem syariah yang merujuk pada kitab fiqh klasik di kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten. Selanjutnya, menganalisis teks-teks yang menjadi rujukan masyarakat setempat dalam penggadaian syariah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sistem penggadaian syariah di kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak tidak sepenuhnya mengikuti sistem syariah yang termaktub dalam kitab fiqh klasik yang mereka anggap sebagai rujukan.

Kata Kunci: gadai; penggadai; penggadaian syariah

PENDAHULUAN

Syariah dapat dipahami sebagai sistem Tuhan untuk mengatur keberlangsungan hidup manusia. Syariah merupakan objek kajian disiplin Fiqih. Syariah secara umum dapat diklasifikasikan pada dua bahasan. Pertama adalah *'ubudiah*. Kedua adalah *mu'amalah*. Kajian *'ubudiah* lebih menitik beratkan pada penghambaan diri kepada Tuhan. Sementara bahasan *mu'amalah* lebih menitik beratkan pada interaksi sosial. Baik interaksi sosial bersifat murni, tidak ada nilai komersial, maupun interaksi sosial bersifat komersil. Interaksi sosial murni seperti pinjam meminjam benda, tolong menolong, dan banyak lagi yang lainnya. Sementara interaksi sosial yang bersifat komersial, seperti: jual beli, gadai dan sejenisnya. Baik interaksi sosial murni, maupun bersifat komersil, tetap saja syariah mekankan pada orientasi ibadah.

Jika dibahas secara menyeluruh tentang interaksi sosial (*mu'amalah*) dalam tulisan ini, tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan bahasan yang berlembar-lembar. Untuk itu, penulis pada tulisan ini akan memaparkan secara fokus salah satu interaksi sosial murni, yakni penggadaian.

Sistem ekonomi konvensional dipahami komersial karena yang menerima gadai (*murtahan*) berorientasi kepada keuntungan. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi syariah, yang memahami bahwa gadai bersifat tolong menolong yang berorientasi ibadah (Misno, 2018).

Terlepas dari dua sistem ekonomi khususnya penggadaian di atas, yang gadai merupakan sebuah transaksi keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Gadai dengan sistem syariah sudah berlangsung sejak Islam menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini. Hanya saja, implementasinya masih bersifat personal. Secara kelembagaan dunia gadai pertama kali lahir di Cina, Sebagai mana yang diungkapkan Ali, (2008) Komentarnya sistem gadai pertama kali terdapat di Cina, Eropa dan kawasan laut tengah.

Demikian juga di Indonesia mengenal gadai secara lembaga sejak pemerintahan kolonial Belanda (VOC). Pada saat itu, pemerintahan Belanda mendirikan *Bank Van*

Leaning, tepatnya pada tanggal 20 agustus 1746 di Batavia (Gadis Kurnia:tt). Namun, pada saat Inggris masuk ke Indonesia dan mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, Bank tersebut dibubarkan. Secara lembaga tersebut boleh dibubarkan penggadaian in namun sistem tetap berjalan sekalipun secara personal, bahkan ikut berperan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Sungguhpun ruh penggadaian tetap hidup di Masyarakat Indonesia namun secara kelembagaan belum bisa berdiri. Hal ini disebabkan Indonesia yang mayoritas Muslim masih memandang Dunia Perbankan kurang baik. Bahkan pada tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memandang haram bunga Bank. Di mata Majelis Ulama Indonesia (MUI), bunga Bank masuk pada *riba nasi'ah*. Yakni, riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda ketika akad (Tuasikal, n.d.).

Fatwa MUI tentang haram dunia perbankan didasarkan pada teks keagamaan khususnya hadis. Namun fatwa MUI ini mandul, buktinya dunia perbankan tetap berjalan, karena perbankan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Hal ini tentu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi MUI untuk menciptakan sistem perbankan yang didasarkan syariah.

Hasil kerja keras MUI pada akhirnya membawa hasil. MUI menawarkan sistem syariah dalam dunia perbankan. Bahkan pada tahun 2002 keluar fatwa MUI lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) No,25/DSN/MUI/2002 Tentang kebolehan Penggadaian.

Sistem syariah secara kelembagaan, baik dunia perbankan, maupun sistem penggadaian masih relatif muda, sementara Negara Indonesia sangatlah luas. Dengan demikian penyebaran secara merata sistem syariah di Indonesia belum bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu yang dapat membaca fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.

Masyarakat pedesaan, pada umumnya tidak mengenal sistem syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sistem syariah dalam dunia penggadain ada masyarakat pedesaan lebih merujuk pada kitab-kitab fiqih klasik, dan fatwa ulama setempat. Bahkan, fatwa ulama setempat lebih dipercaya dari para fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini pula yang terjadi di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten. Sistem syariah dalam dunia penggadaian yang didasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tidak membumi Kecamatan Cipanas.

Tidak membuminya fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di kecamatan Cipanas Kabupten Lebak Banten tentang sistem syariah dalam dunia penggadaian, hemat penulis ada dua faktor berikut: *Pertama*, karena belum ada Lembaga Syariah dalam dunia penggadaian di kecamatan Cipanas. *Kedua*, masyarakat setempat masih menyakini fatwa Kyai yang didasarkan pada kitab klasik jauh lebih benar.

Terlepas dari persoalan di atas, yang jelas penggadaian sistem syariah yang berlangsung di kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak sudah berlangsung sejak kitab-kitab karya Ulama Timur Tengah yang bertulis arab gundul dijadikan rujukan dalam dunia penggadaian.

Permasalahannya selanjutnya adalah sistem syariah dalam dunia gadai di Cipanas melahirkan iklim yang kurang sehat, yakni: yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Logikanya, kalau sistem syariah khususnya bidang gadai diterapkan melahirkan pemerataan dalam dunia ekonomi karena gadai dalam sistem syariah berorientasi 'tolong-menolong'. Hal ini yang menggiring penulis untuk mengungkap lebih jauh tentang sistem syariah yang diterapkan mereka, khususnya dunia gadai.

Urgensi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat diketemukan benang merah, antara realita dan kitab-kitab fiqh klasik yang dijadikan rujukan penduduk setempat.

Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis-historis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi kasus berupa penggadaian sistem syariah yang merujuk pada kitab fiqh klasik di kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten.

Pada penelitian ini penulis menganalisis teks-teks yang menjadi rujukan penduduk setempat dalam penggadaian sistem syariah dan fenomena yang terjadi. Teks yang dianalisis berupa kitab-kitab fiqh yang memaparkan tentang sistem penggadaian syariah. Di antara kitab fiqh tersebut adalah *Fath al-Qarib*, *Fath al-*

Mu'in, Kifat al-Akhyar dan kitab-kitab fiqh lain yang membahas penggadaian. Selanjutnya, setelah mengamati dan menganalisis kitab-kitab fiqh yang menjadi dasar hukum, penulis mengamati dan menganalisis fenomena penggadaian yang berlangsung di daerah tersebut.

Setelah keduanya diamati dan dianalisis, langkah selanjutnya dilakukan dicocokkan antara sistem yang termaktub dalam kitab fiqh klasik dan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gadai Syariah

Gadai dalam bahasa arab disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn*, secara etimologi bermakna tetap (*subut*) (Mahmud Yunus:1999). Sementara dalam terminologi fiqh bernakna sesuatu benda yang dijadikan jaminan utang (Ibnu Qasim: tt). Kondisi barang yang sah digadaikan harus jelas ukuran, jenis dan sifatnya (al-Mughni, 6/467). Selain itu, barangnya harus tetap nilai dan bentuknya (Ibnu Qasim:tt). Demikian juga barang yang digadaikan harus kepemilikan, bukan barang *ghasab*, barang najis atau barang haram.

Barang *ghasab* adalah barang orang lain yang diambil manfaatnya tanpa se-izin pemiliknya. Sementara barang najis, barang yang najis, bukan *mutanajis*. *Mutanajis* artinya barang yang suci kena najis. Adapun barang haram, dapat dikelompokkan menjadi dua haram karena zatnya, haram karena cara memperolehnya. Secara umum barang yang dapat digadaikan, barang yang sah diperjual belikan (Ibnu Hajar: tt).

Aturan-aturan di atas tentang barang yang sah dijadikan jaminan. Fiqh juga melarang penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang tersebut. Ketika *murtahin* mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan, maka *murtahin* dihukumi ghasab dan ghasab hukumnya haram (Alauddin al-Baghdadi:tt).

Dalam sistem gadai syariah, ketika transaksi antara *rahin* dan *murtahin*, di dalamnya mencakup akad. Khusus untuk penggadaian mencakup dua akad. Pertama adalah akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta sebagai jaminan atas utangnya. Kedua adalah akad *ijarah*. Yaitu, akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Setelah berjalannya waktu dan tiba pada saat waktu yang telah ditentukan, *rahin* menjual barang yang digadaikan atau mewakilkan untuk dijual, demi terbayarnya utang. Jika dalam penjualan barang tersebut harganya melebihi jumlah utang maka kelebihanannya diberikan pada yang menggadaikan (*rahin*). Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan antara sistem syariah dengan konvensional. Pada sistem syariah sebagaimana disebutkan di atas, sementara dalam sistem konvensional, jika ada lebih uang dari penjualan barang yang dijamin, tidak ada pengembalian uang kepada *rahin*, semuanya milik penggadaian (*murtahin*).

Secara personal gadai dengan sistem syariah sudah berlangsung lama di Indonesia. Adapun secara kelembagaan lahir pada tahun 2002, Sebagaimana termaktub dalam Fatwa MUI DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002. Sekalipun Fatwa tersebut bersifat umum. Adapun aspek kelembagaan tetap menginduk pada peraturan pemerintah No. 51 tahun 2011 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Gambaran Umum Penggadaian di Kecamatan Cipanas

Di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten, dunia penggadaian didominasi dengan benda yang tidak bergerak seperti sawah dan ladang. Penggadaian yang terjadi di wilayah tersebut bersifat personal, tidak berhubungan dengan lembaga. Di samping penggadaian yang bersifat lembaga tidak ada. Hal lain adalah masyarakat di sana lebih mempercayai fatwa para Kyai yang merujuk pada kitab fiqh-fiqh klasik yang bertuliskan arab gundul.

Sebetulnya fatwa Dewan Syariah Nasional juga merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik hanya saja dikaji ulang dan melibatkan pula pertimbangan situasi dan kondisi zaman. Untuk sistem gadai syariah hasil olahan Dewan Syariah Nasional (DSN) mencakup personal dan lembaga. Bahkan lebih dari itu, sistem lembaga lebih mendominasi. Hal inilah yang tidak ada penjelasannya dalam kitab fiqh klasik. Dalam kitab fiqh klasik, yang ditemukan adalah uraian tentang penggadaian yang hanya menawarkan secara personal.

Baik fiqh klasik dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki esensi yang sama dalam penggadaian. Perbedaanya hanya cakupan pembahasan antara personal dan lembaga.

Masyarakat kecamatan Cipanas mengaku bahwa sistem penggadaian yang mereka lakukan merujuk pada kitab-kitab klasik. Namun, dalam kenyataannya sangat bertentangan dengan teks yang ada dalam kitab fiqh klasik. Salah satu yang mencolok adalah pemanfaatan barang yang digadaikan, sebab dalam fiqh klasik tidak diketemukan hal tersebut. Fenomena yang terjadi di wilayah Cipanas terjadi pemanfaatan barang yang digadaikan. Masyarakat di wilayah tersebut, dari mulai penduduk biasa sampai Tokoh Agama dalam hal penggadaian memanfaatkan barang yang digadaikan.

Secara umum, barang yang digadaikan di wilayah tersebut adalah sawah dan ladang. Ketika seseorang menggadaikan sawah atau ladang kepada penerima gadai (*murtahin*). Murtahin akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Pasalnya selain *murtahin* akan menerima uang kembali ketika yang menggadaikan membayar utangnya. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan sawah atau ladang.

Dari pemanfaatan sawah atau ladang tersebut hasilnya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Sementara pemilik tanah hanya gigit jari, tidak akan merasakan manfaat dari tanah yang digadaikannya.

Fakta lainnya diteukan bahwa penggadaian tanah di wilayah tersebut tidak dibatasi waktu yang telah disepakati. Dalam *ijab qabul* tidak menyertakan waktu akhir dari penggadaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem syariah dalam dunia penggadaian sawah dan ladang yang berlangsung di kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak tidak seutuhnya merujuk kepada kitab-kitab fiqh klasik yang menguraikan penggadaian. Demikian juga, tidak merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam kitab fiqh klasik, barang yang digadaikan seperti sawah tidak dibolehkan untuk diambil manfaat oleh *murtahin*. Namun dalam realitanya sebaliknya. *Murtahin* dengan leluasa menggarap tanah yang dijadikan jaminan utang. Ini sangat bertentangan dengan uraian (ketentuan) kitab-kitab fiqh klasik, yang katanya menjadi rujukan utama.

Pemanfaatan tanah oleh *murtahin* menyebabkan kehilangan manfaat tanah untuk yang menggadaikan (*rahin*) dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Ketidak jelasan waktu, dalam fiqh klasik juga dihukumi *gharar*. *Gharar* dihukumi haram.

Sistem penggadaian syariah yang berlangsung di kecamatan Cipanas yang cocok dengan fiqh klasik dan bertolak belakang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terletak pada biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Pada fiqh klasik tidak ada namanya biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada *rahin*. Semua biaya pemeliharaan dan manfaat ditanggung oleh *murtahin*.

Hemat penulis sistem penggadaian jika ingin merujuk pada fiqh klasik hilangkan pemanfaatan barang yang digadaikan karena hal tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah dalam dunia penggadaian harusnya ditentukan waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad Syaafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baraba, Achmad. 1999. *Prinsip Dasar Oprasional Perbankan Syariah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan: <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi>
- Chapra, M. Umar. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, ICMI
- Gunawan, Dhani. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia Menuju Melenium Baru*, Perpustakaan BAPPENAS
- Diyana. 2011. *Analisis Sistem Rahn (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah*. Skripsi. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Febriyanti, Riyan. 2013. *Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah*. (<http://www.majalahgontor.net>, diakses 28 Maret 2014)
- Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Hakim,
- Cecep Maskanul. 2009. *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah*, Perpustakaan BAPPENAS
- Harahap, Burhanudin, 2006 *Kedudukan, Fungsi Dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah*, <http://eprints.uns.ac.id/763/> No.69
- Hulam, Taufiqul. 2010. Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*. vol 22, No3
- Janwari, Yadi. 2012. Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal UIN Jakarta* Vol XII No.2
- Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Sekretariat Masjid Istiqlal
- Mujib, Rizal Abdul. 2007. *Studi Perbandingan Praktek Pemberian Jaminan Kredit Modal Kerja dan al-Mudharabah Antara Bank Jatim Cabang Malang Dengan BNI Syariah Cabang Malang*, <http://student->
- Misno, Abdurrahman, Gadai Dalam Syariat Islam, [https://www.researchgate.net/publication/331693829 GADAI DALAM SYARI'AT ISLAM/citation/download :2018](https://www.researchgate.net/publication/331693829_GADAI_DALAM_SYARI'AT_ISLAM/citation/download:2018)
- Tuasikal, Muhammad Abduh, Riba An-Nasi'ah, <https://pengusahamuslim.com/1051-riba-an-nasiah.html:1430> H